



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Angsanah RT.35 RW. 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah RT.17 RW. 04 Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 16 Februari 2022, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/23/IV/2021 tanggal 28 April 2021 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 5 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia , namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon menuntut nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 25.000,- setiap harinya, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih dengan sejumlah Rp. 50.000,- setiap harinya. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus. ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan November 2021 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan November 2021 hingga sampai saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bahwa apabila nanti terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dan membuat persetujuan tentang nafkah pada saat proses mediasi dan sepakat membuat persetujuan yaitu berupa nafkah iddah selama 3

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 09 Maret 2022 yang isinya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/23/IV/2021, tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Angsanah RT.35 RW. 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon menuntut nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sehari;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karang Tengah RT.17 RW. 04 Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Angsanah RT.35 RW. 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak \pm 2 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Angsanah RT.35 RW. 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti - bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso dan dengan

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan ijin

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon menuntut nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 25.000,- setiap harinya, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih dengan sejumlah Rp. 50.000,- setiap harinya. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karang Tengah RT 17 RW 04 Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso sejak bulan November 2021, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama ± 3 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Maret 2022 Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dan membuat persetujuan tentang nafkah pada saat proses mediasi dan sepakat membuat persetujuan yaitu berupa nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dan membuat persetujuan tentang nafkah pada saat proses mediasi dan sepakat membuat persetujuan yaitu berupa nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (***legal standing***) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Selain itu Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso sudah \pm 4 (empat) bulan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap,

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**binded**), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga dekat masing-masing bernama **SAKSI 1**(ibu kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (tetangga Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 28 April 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/23/IV/2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Angsanah RT.35 RW. 06 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon menuntut nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon,

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 25.000,- setiap harinya, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih dengan sejumlah Rp. 50.000,- setiap harinya. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;

4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Karang Tengah RT.17 RW. 04 Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sejak bulan November 2021, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun Cerai Talak yaitu :

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur - unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar dan bahkan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon menuntut nafkah belanja diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 25.000,- setiap harinya, sedangkan Termohon menuntut nafkah lebih dengan sejumlah Rp. 50.000,- setiap harinya. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah selama \pm 2 bulan sampai perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkar yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Konpensasi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

أبغض الحلال عند الطلاق

Artinya : " sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak",

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarrar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut sesuatu akibat perceraian ini, namun pada persidangan tanggal 09 Maret 2022 Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berdasarkan kesanggupannya tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir dan Pemohon membayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Hasan bin Saha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Farida binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 450.000,- berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak bernama ANAK, laki – laki umur 5 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sebagaimana dictum angka 3 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 267/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)